0009/07G



NASKAH KERJASAMA



ANTARA UNIVERSITAS BRAWIJAYA DENGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG

BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 27 / J10 / KS / 2009 Nomor: 4779/H12/KL/2009

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh rasa tanggung jawab bersama untuk lebih meningkatkan dharma bakti kedua belah pihak kepada bangsa dan negara, maka pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito

: Rektor Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/M tahun 2006 dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Prof.Dr. Donald A. Rumokoy, SH. MH.

Rektor Universitas Sam Ratulangi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/M tahun 2008 bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Bahu Manado Sulawesi Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang:

Halaman 1 dari 2 halaman

- Kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan pendidikan yang dimiliki sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
- 3. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan proyekproyek dan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan ilmu dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3 KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh Fakultas-Fakultas dan atau unit-unit yang terkait dilingkungan kedua belah pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tersendiri namun tidak terpisahkan dari naskah kerjasama.

Pasal 5 PENUTUP

- Naskah Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidak serasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
- Perubahan terhadap Naskah Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- 3. Naskah Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 5. Naskah Kerjasama ini mulai berlaku sejak penandatanganan oleh kedua belah pihak.
- 6. Hal-hal yang belum tercantum dalam Naskah Kerjasama ini atau bersifat melengkapi akan dibuat "Addendum" tersendiri.

PIHAK PERTAMA
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

AETERAL TEMPEL

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito Rektor

Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH. MH Rektor

Rualdar

Halaman 2 dari 2 halaman